

Menetapkan
KESATU

MEMUTUSKAN

- : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain
"AISYIYAH RANDUSARI"
Tahun berdiri : 03 Juni 2011
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : B
Alamat : Dukuh Sidomukti RT 02 RW 06 Desa
Randusari Kecamatan Prambanan
Kabupaten Klaten.
Telp. 085 729 560 071
Penyelenggara : Yayasan 'Aisyiyah Kecamatan Prambanan
Kabupaten Klaten.

KEDUA

- : Mewajibkan kepada Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah asing.

KETIGA

- : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

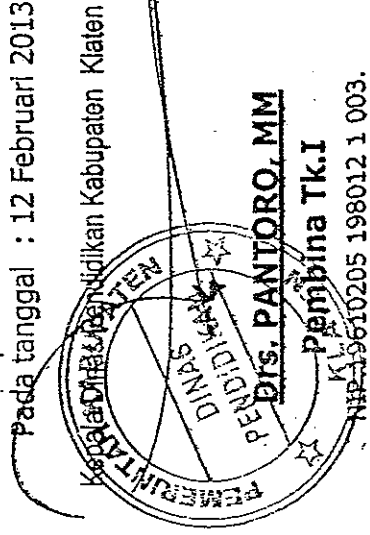
- : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini dihitung mulai tanggal **12 Februari 2013 s.d 11 Februari 2016**.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 12 Februari 2013



Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Prambanan;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Prambanan;
4. Kepala Desa Randusari Kecamatan Prambanan.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / 524 / 022/11

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN 'AISYIAH RANDUSARI
KECAMATAN PRAMBANAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain 'AISYIAH RANDUSARI' Dukuh Sidomukti RT 02 RW 06 Desa Randusari Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten Nomor : 01/KBA/RDS/I/2013 tanggal 04 Januari 2013 perihal Perpanjangan Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain 'AISYIAH RANDUSARI' Kecamatan Prambanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia
- a. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - b. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
- a. Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.